



Pemkot Lengkapi Fasilitas RSUD Kota Serang



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan melengkapi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang pada 2020 mendatang, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Rumah Sakit. Namun, secara keseluruhan baru bisa dilakukan pada 2021. Sebab, untuk pemenuhan sarana dan prasarana RS membutuhkan proses serta tahapan.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pada 2020 pihaknya akan melengkapi sejumlah fasilitas dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan segera oleh rumah sakit.

“Tentu akan kami lengkapi, termasuk lahan yang ada di depan rumah sakit akan kami bebaskan pada 2020,” ujarnya, Selasa (3/12/2019).

RSUD Kota Serang ini, kata dia, telah berdiri sejak 2017 lalu, namun baru bisa diresmikan dan beroperasi secara keseluruhan pada tahun ini. Meski sebelumnya telah dilakukan soft launching beberapa waktu lalu.

“Maka, kami Pemkot Serang sedikit demi sedikit melakukan pembenahan dan melengkapi fasilitas serta sarpras yang belum lengkap, sehingga tahun ini kami siap untuk melayani pasien umum, rawat jalan, dan rawat inap. Bahkan, ruang operasi pun rumah sakit sudah punya,” ucapnya.



Namun sayangnya, RSUD Kota Serang, tutur dia, belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga belum bisa menerima atau melayani pasien dengan BPJS Kesehatan.

“Insyaallah, 2020 nanti kami akan melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi, bukan berarti kami tidak melayani juga, tetap kami berikan pelayanan (pasien BPJS), namun sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Iqbal menjelaskan, untuk fasilitas dan sarpras di RSUD Kota Serang secara keseluruhan sudah cukup lengkap.

“Sudah lengkap dan kami siap beroperasi. Seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan central steril kami sudah ada,” ucapnya.

Direktur RSUD Kota Serang Tedja Ratri mengatakan, untuk saat ini pihaknya fokus kepada pemenuhan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

“Kalau untuk sekarang sebenarnya konsentrasi atau target kami pada tahun 2020 lebih kepada pemenuhan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 sesuai dengan rumah sakit tipe C,” ujarnya. Sementara, untuk fasilitas, kata dia, 2020 nanti sudah bisa berjalan secara bertahap.

“Kalau untuk fasilitas sudah bisa berjalan, termasuk juga untuk hal-hal yang lainnya. Tentunya semua yang berkaitan dengan rumah sakit, itu suatu hal yang bersifat dinamis. Itu akan dipenuhi secara bertahap dan berkesinambungan,” katanya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pemkot Lengkapi Fasilitas RSUD Kota Serang, 4 Desember 2019.



Catatan:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Pasal 36 menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelayanan penunjang klinik;
 - e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
 - f. pelayanan rawat inap.
4. Pasal 37 pada ayat:
 - (1) menyatakan bahwa Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan medik umum;
 - c. pelayanan medik spesialis dasar;
 - d. pelayanan medik spesialis penunjang;
 - e. pelayanan medik spesialis lain;
 - f. pelayanan medik subspecialis; dan
 - g. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.
 - (2) menyatakan bahwa Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
 - (3) menyatakan bahwa Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.



- (4) menyatakan bahwa Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
 - (5) menyatakan bahwa Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik.
 - (6) menyatakan bahwa Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan.
5. Pasal 38 menyatakan bahwa Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
 6. Pasal 39 menyatakan bahwa Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
 7. Pasal 40 menyatakan bahwa Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.
 8. Pasal 41 menyatakan bahwa Pelayanan penunjang nonklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih
 9. Pasal 42 menyatakan bahwa Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
 - b. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta;
 - c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.